



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Muhammad Jawahir bin H. Zainal Abidin, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Diponegoro No. 30, Lingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahrial, SH**, Advokat yang berkantor di Paluh Manis, jalan Perjuangan No. 218 Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Tina Mellinda, SE binti Ismail Fahmy. S.Pdi, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun I Lorong Abu Bakar, Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 Juli 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 987/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 08 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2013 di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor : 93/01/III/2013, bertanggal 01 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama Raissalman Zainnino Jawahir, lahir di Medan pada tanggal 01 Juni 2016;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung bahagia, namun pada sekitar awal tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan prilaku Termohon yang berlaku boros dalam mempergunakan uang pemberian Pemohon dan ketika ditanyakan tentang penggunaan uang tersebut, malah sebaliknya Termohon merasa tersinggung dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya dan berulang kali memberikan nasehat kepada Termohon agar Termohon dapat mempergunakan dengan sebaik mungkin uang pemberian Pemohon, namun ternyata Termohon tetap tidak mengindahkannya, sehingga perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga terus terjadi;
6. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi dalam rumah tangga, selanjutnya atas permintaan Termohon pada tanggal 24 Nopember 2017 Pemohon pergi mengantarkan Termohon ke tempat kediaman orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon tersebut di atas dan hingga permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

Halaman 2 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, namun antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk mendamaikannya, namun ternyata upaya yang ditempuh tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi dalam rumah tangga, Pemohon berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan dapat dipertahankan lagi;

9. Berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memberikan putusan hukum, yang amarnya sebagai berikut;

Primair :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon (Muhammad Jawahir bin H. Zainal Abidin) untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon (Tina Mellinda, SE binti Ismail Fahmy. S.Pdi) di depan persidangan Pengadilan Agama Stabat;
- c. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Termohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Mardiah, M.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik setelah adanya persetujuan dari para pihak berperkara, Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya telah memberikan persetujuannya pada saat pendaftaran perkara ini secara elektronik, Tergugat secara prinsipal telah menyatakan persetujuannya secara tertulis tanggal 03 Agustus 2020;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI ;

1. Eksepsi ;

Dalil Permohonan Pemohon tidak Jelas dan tidak Lengkap ;

Bahwa mencermati dalil Permohonan Pemohon, dimana Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Thalaq dengan alasan Perselisihan dan Pertengkaran sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 f, “ Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Bahwa dengan tegas Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon, karena tidak jelas dan tidak lengkap, dimana pada point kesatu dalil Permohonan Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon “ **menikah tanggal 01 Maret 2013** “ , namun pada point keempat Pemohon mendalilkan “ **sekitar awal tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran** “ ;

Bila demikian halnya mencermati dalil diatas tanggal dan bulan yang didalilkan Pemohon berarti mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran **sebelum** antara Pemohon dan Termohon menikah tanggal 1 Maret 2013 ;

Halaman 4 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mustahil terjadi perselisihan dan perterkaran di awal tahun 2013, karena ketika itu antara Pemohon dan Termohon belum ada ikatan perkawinan, sedangkan antara Pemohon dan Termohon menikah tanggal 01 Maret 2013, dalil Pemohon yang menyebutkan ;“ sekitar awal tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran “, harus dikesampingkan dan tidak diterima ;

Bahwa memperhatikan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Tanggal 28 Nopember 1956, no.195K/Sip/1955 ; Surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima ;**

Bahwa memperhatikan **Yuris Prudensi Mahkamah Agung R.I, Tanggal 05 Juni 1975, nomor : 616K/ Sip/ 1973 ; Surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima ;**

II. Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa pada point kesatu ini Termohon dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil Permohonan Pemohon ;
2. Bahwa pada point kedua ini Termohon dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil Permohonan Pemohon ;
3. Bahwa pada point ketiga ini Termohon dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil Permohonan Pemohon ;
4. Bahwa pada point keempat ini Termohon dengan tegas menolak dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan Termohon Boros, dan tidak benar Termohon merasa tersinggung terhadap Pemohon, dan Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon ;
5. Bahwa pada point kelima ini Termohon dengan tegas menolak dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon telah berupaya dan berulang kali memberikan nasehat kepada Termohon agar Termohon dapat mempergunakan dengan sebaik mungkin uang pemberian Pemohon; Bahwa adalah suatu kebohongan yang didalilkan Pemohon, justru Termohon tidak mengerti waktu, dan perbuatan boros bagaimana yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa pada point keenam ini dengan tegas pula Termohon akui, dimana pada tanggal 24 Nopember 2017, Pemohon pergi mengantarkan ke tempat kediaman orang tua Termohon, sedang Pemohon tetap tinggal ditempat kediaman orang taua Pemohon ;
Bahwa benar permintaan Termohon kepada Pemohon untuk mengantarkan Termohon kerumah orang tua Termohon, karena Termohon ketahui memang hal itu yang diharapkan Pemohon, dan untuk apalagi Termohon berlama-lama ditempat kediaman orang tua Pemohon, sedangkan Termohon sudah

Halaman 5 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi dihargai sebagai istri, menantu dan adik, yang semua sudah tidak memperlakukan Termohon sebagaimana selayaknya ;

7. Bahwa pada point ketujuh ini dengan tegas Termohon menolak dalil permohonan Pemohon, oleh karena adalah suatu kebohongan yang didalilkan Pemohon terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikannya, bagaimana mungkin Pemohon dapat mendalilkan hal ini sedangkan orang tua Pemohon menyuruh Pemohon supaya menceraikan Termohon ;

8. Bahwa pada point kedelapan ini dengan tegas Termohon mengakui, memang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, justru sejak terbitnya Putusan Nomor : 1362/ Pdt.G/2017/PA.Stb, berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari 5 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1439 Hijriah, oleh Drs. H.Mawardi Lingga, M.A sebagai Ketua Majelis , Drs. A. Shobirin Lubis, S.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Termohon sudah siap untuk bercerai, namun Pemohon yang tidak konsekwen terhadap permohonannya dan tidak melaksanakan isi Putusan dimaksud ;

II. Dalam Rekonpensi ;

Bahwa adapun dalil permohonan rekonpensi, yakni ;

1. Tentang Hak Asuh Anak dan Hadhonah Anak;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dr dengan Termohon dk memperoleh 01 (satu) orang anak laki-laki, bernama ; Raissalman Zainnino Jawahir, berumur 4 tahun 2 bulan (lahir tanggal 01 juni 2016), yang belum mumayyis mohon dalam asuhan pemeliharaan Pemohon dr selaku ibu kandung dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim memberikan hak asuh anak sesuai Undang-Undang dan Agama;

Bahwa mengingat Pemohon dk adalah seorang pelaut yang mempunyai gaji sebesar pada tahun 2018 jika kapal sedang tidak beroperasi sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/ bulan, dan jika kapal beroperasi sekitar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)/ bulan , maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini berkenan menetapkan biaya hadhonah yang dibebankan kepada Termohon dk sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Stabat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa ;

Halaman 6 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhitung 03 (tiga) tahun sejak bulan Januari 2018 Tergugat dr tidak pernah lagi memberi hadhanah anak yang tinggal bersama Pemohon dr, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini berkenan menetapkan biaya hadhonah anak Termohon dk bersama Pemohon dr sejumlah Rp. 5.000.000,-/ bulan X 36 bulan (tiga tahun) = Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

2. Tentang Belanja Masa lampau ;

Bahwa terhitung selama 40 bulan sejak tanggal 24 Nopember 2017 Termohon dk mengantar Pemohon dr ketempat kediaman tempat tinggal orang tua Pemohon dr, dimana Termohon dr tidak pernah memberi belanja hidup Pemohon dr sampai dengan sekarang, sedangkan Pemohon dr sampai saat ini adalah istri sah Termohon dr, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini berkenan menetapkan biaya Belanja Masa Lampau yang harus diberikan Termohon dr kepada Pemohon dr sebelum Ikrar Thalaq sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/ bulan X 40 bulan = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

3. Tentang Iddah ;

Bahwa setelah perceraian terjadi Pemohon dr/ Termohon dk meminta supaya Termohon dr/ Pemohon dk memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah **iddah** kepada Pemohon dr, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini berkenan menetapkan nafkah iddah diberikan Termohon dr kepada Pemohon dr sebelum Ikrar Thalaq sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/ bulan X 3 bulan = Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

4. Tentang Mut'ah ;

Bahwa oleh karena Pemohon dr/ Termohon dk telah mendampingi hidup Termohon dr/ Pemohon dk selama 07 (tujuh) tahun dan 06 (enam) bulan, dan telah melahirkan seorang anak laki-laki, maka Pemohon dr mohon diberikan **Mut'ah** oleh Termohon dr secara tunai dihadapan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini sebelum Ikrar Thalaq sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

5. Tentang Maskan dan Kiswah ;

Bahwa Pemohon dr memohon supaya diberikan biaya **Maskan** dan Biaya **Kiswah** oleh Tergugat dr dihadapan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini sebelum Ikrar Thalaq sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

6. Tentang Hasta Bersama ;

Bahwa selama menikah Pemohon dr/ Termohon dk dan Termohon dr/ Pemohon dk memperoleh harta bersama, yakni ;

Halaman 7 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sebidang tanah seluas 205 (dua ratus lima) Meter, terletak di Dusun I Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatas dengan tanah Ismail Fahmi 20,5 Meter
- Selatan berbatas dengan tanah Hj. Sulastri 20,5 Meter
- Timur berbatas dengan tanah Pertamina 10 Meter
- Barat berbatas dengan tanah Jayadi 10 Meter

Alas Hak atas nama dan dipegang oleh Termohon dr/ Pemohon dk.

2. Sebidang tanah seluas 1.062,50 9seribu enam puluh dua koma lima puluh) Meter, terletak di Dusun I Desa Alur Cempedak , Kecamatan Pangkalan Susu, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatas dengan tanah Jalan Desa26,80 Meter
- Selatan berbatas dengan tanah Alm. Thamrin ... 32,30 Meter
- Timur berbatas dengan tanah Hj. Iriana 36,00 Meter
- Barat berbatas dengan tanah Jalan Desa 4,70 M/ 30,00 Meter,

Alas Hak atas nama dan dipegang oleh Termohon dr/ Pemohon dk.

3. 01 (satu) Unit Sepeda Motor Beat yang dibeli secara cashpada bulan Maret 2013 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa terhadap harta pencaharian bersama Pemohon dr bersama Termohon dr, Pemohon dr memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili perkara ini kiranya berkenan membagi harta dimaksud sesuai dengan Undang-Undang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diajukan diatas, Pemohon dr/ Termohon dk, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili Perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primair ;

Dalam Eksepsi ;

1. Menerima Eksepsi Termohon keseluruhannya ;

Dalam Konpensi ;

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon (dk)/ Termohon dr secara keseluruhannya ;

Dalam Rekonpensi ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dr/ Termohon dk secara keseluruhannya ;

Halaman 8 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon dr/ Termohon dk adalah istri sah Termohon dr/ Pemohon dk yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 93/01/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Jawahir bin H. Zainal Abidin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Pemohon dr/ Termohon dk (Tina Mellinda, SE binti Ismail Fahmi, S.Pdi) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat ;
4. Menyatakan perkawinan Pemohon dr/ Termohon dk dengan Termohon dr/ Pemohon dk berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 93/01/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu putus karena Thalaq 1 Raj'i ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menetapkan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ditanggung sepenuhnya oleh Termohon dr/ Pemohon dk ;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain :

Subsida ;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi :

Tentang Dalil Permohonan Pemohon Tidak Jelas Dan Tidak Lengkap ;

Bahwa Termohon dalam Eksepsinya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak lengkap dikarenakan Pemohon pada posita permohonannya telah mendalilkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni pada sekitar awal tahun 2013 ;

Bahwa dapat dijelaskan di sini, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon, maka pada sekitar bulan April 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan perilaku Termohon yang berlaku boros dalam mempergunakan uang pemberian Pemohon

Halaman 9 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika ditanyakan tentang penggunaan uang tersebut, malah sebaliknya Termohon merasa tersinggung dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa apabila diteliti secara seksama Eksepsi yang diajukan oleh Termohon, ternyata Eksepsi tersebut sudah termasuk dalam ruang lingkup pokok perkara, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk di kesampingkan ;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 4434 K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988 telah memberikan pertimbangan hukum ; "Bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, memberikan landasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Eksepsi Termohon ;

II. Dalam Kompensi ;

Bahwa Pemohon membantah dalil dalil yang dikemukakan Termohon dalam Jawabannya, kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dalam Replik ini ;

1. Bahwa Termohon pada Jawaban halaman 2 angka 1 s/d 3 dan angka 6 dan 8 secara tegas mengakui tentang dalil dalil permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian pengakuan Termohon tersebut secara yuridis merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Halaman 10 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971, sebagai berikut ; “Dengan adanya pengakuan tegas, maka Penggugat tidak perlu membuktikan lagi dalilnya” ;
3. Bahwa dapat dijelaskan, Pemohon sebelum menikah dengan Termohon telah bekerja sebagai Pelaut dengan sistem kontrak yang bervariasi antara 3 (tiga) bulan s/d 6 (enam) bulan di berbagai perusahaan pelayaran di Batam, sehingga Pemohon baru dapat pulang ke tempat kediaman bersama setelah beberapa bulan menyelesaikan kontrak kerja yang diperjanjikan dan beberapa bulan kemudian Pemohon juga harus istirahat untuk menunggu adanya panggilan kontrak kerja berikutnya ;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dan Termohon sampai dengan bulan Oktober 2015 Pemohon setiap bulannya tetap memberikan gaji Pemohon kepada Termohon dengan cara transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Termohon dengan Nomor : 900-00-0991070-5 yang keseluruhannya diperhitungkan sejumlah Rp. 574.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan hingga saat ini buku tabungan tersebut berada dalam kekuasaan Termohon ;
5. Bahwa akan tetapi setiap berakhirnya kontrak kerja dan ketika Pemohon pulang ke tempat kediaman bersama seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan Termohon merasa tersinggung terhadap setiap kali Pemohon menanyakan tentang pengeluaran biaya kebutuhan rumah tangga yang dipergunakan oleh Termohon dan dengan berbagai dalih Termohon tidak bersedia untuk memberikan perincian keuangan yang telah dipergunakan oleh Termohon ;
6. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga, seringkali Termohon menghendaki agar Pemohon mengantarkan Termohon untuk dipulangkan ke rumah orang tua Termohon dan sembari meminta cerai dari Pemohon ;

Halaman 11 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas desakan dan permintaan Termohon sendiri, maka akhirnya pada tanggal 24 Nopember 2017 Pemohon mengantarkan Termohon untuk pulang ke tempat kediaman orang tua Termohon dan hingga permohonan cerai talak ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;

8. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 telah memberikan pertimbangan hukum ; "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" ;

9. Bahwa dapat dijelaskan di sini, terakhir Pemohon bekerja sebagai Second Officer pada Perusahaan Pelayaran Pacific Ocean Engineering & Trading Pte. Ltd terhitung sejak tanggal 28 April 2017 s/d 28 Juli 2017 dengan gaji perbulan sebesar 1200 dollar Singapore atau sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun hingga saat ini Pemohon belum bekerja lagi, sehingga dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidup Pemohon ditanggung sepenuhnya oleh kakak Pemohon dan Pemohon juga saat ini harus tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Jalan Diponegoro No. 30, Lingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat ;

10. Bahwa dikarenakan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya demi kepastian hukum Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Stabat yang terdaftar di Kepaniteraan dengan Register Perkara No. 1362/Pdt.G/2017/PA. Stb ;

Halaman 12 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 1362/Pdt.G/2017/PA. Stb pada tanggal 05 Maret 2018 telah memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut ;

“M E N G A D I L I”

A. DALAM KONPENS I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Jawahir bin H. Zainal Abidin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (Tina Mellinda, S.E binti Ismail Fahmi S.PdI) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat ;

B. DALAM REKONPENS I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama : Raissalman Zainnino Jawahir, laki laki, umur 1 tahun 6 bulan, dengan nafkah hadhanah tersebut untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah hadhanah tersebut pada amar angka 2 di atas sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi dengan ketentuan ditambah dengan 10 % setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa atau telah mandiri ;
4. Menetapkan Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh nafkah iddah, uang kiswah, uang maskan

Halaman 13 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb



dan uang mut'ah dari Tergugat Rekonpensi selaku mantan suami yang besarnya sebagaimana tersebut pada amar putusan berikut ini ;

4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp.4.000.000,-
= Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

4.2. Uang kiswah dan maskan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh kewajiban tersebut pada angka 4.1 sampai dengan 4.3 di atas kepada Penggugat Rekonpensi seketika sebelum talak dijatuhkan oleh Tergugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

6. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah ;

6.1. Tanah seluas 205 M bujur sangkar (dua ratus lima) yang terletak di Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kab. Langkat, dengan batas batas ;

Utara berbatasan dengan tanah Ismail Fahmi 20, 5 Meter

Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Sulastri 20, 5 Meter

Timur berbatas dengan tanah Pertamina 10 Meter

Barat berbartas dengan tanah Jayadi 10 Meter

6.2. Tanah seluas 1.062,50 M (seribu enam puluh dua koma lima puluh) yang terletak di Desa Alur

Halaman 14 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb



Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kab.
Langkat, dengan batas batas ;

Utara berbatas dengan Jalan Desa 26, 80
Meter

Selatan berbatas dengan tanah Alm. Thamrin
32.30 Meter

Timur berbatas dengan tanah Hj. Iriana 36.00
Meter

Barat berbatas dengan Jalan Desa 4,70 M/30.00
Meter

7. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat
Rekonpensi masing masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$
(seperdua) dari harta bersama poin nomor 6.1 dan 6.2
tersebut pada amar angka 6 di atas ;

8. Meghukum Tergugat Rekonpensi dan Penggugat
Rekonpensi untuk membagi dua harta harta bersama
tersebut pada amar angka 6 di atas dengan ketentuan
 $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan
 $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk bagian Tergugat
Rekonpensi secara natura dan apabila tidak dapat
dilakukan secara natura maka dilakukan melalui
bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diberikan
kepada masing masing pihak yang berhak ;

9. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selain
dan selebihnya tidak dapat diterima ;

C. DALAM KONPENS DAN REKONPENS :

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat
Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp
1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb



12. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat No. 1362/Pdt.G/2017/PA. Stb, tanggal 05 Maret 2018, baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan permohonan peradilan banding, sehingga dengan demikian putusan hukum dalam perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan ;

13. Bahwa akan tetapi dikarenakan Pemohon yang saat itu dan hingga saat ini tidak bekerja lagi dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hak hak Termohon akibat dari perceraian tersebut, maka sebagai akibatnya Pemohon dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang undang yakni selama 6 (enam) bulan lamanya tidak mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Stabat, sehingga secara yuridis permohonan cerai talak Pemohon tersebut dinyatakan gugur demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum tersebut di atas, beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi ini ;

Dalam Rekonvensi ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya, kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dalam Replik ini ;

1. Tentang Hak Asuh Anak Dan Nafkah Anak :

Bahwa benar dari perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang bernama Raissalman Zainnino Jawahir, lahir di Medan pada tanggal 01 Juni 2016 dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonpensi telah berulang kali berupaya untuk memberikan pakaian dan kebutuhan hidup anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tersebut, akan tetapi ternyata tanpa alasan hukum Penggugat Rekonpensi telah mengembalikan pemberian Tergugat Rekonpensi tersebut ;

Bahwa dapat dijelaskan di sini, terakhir Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Second Officer pada Perusahaan Pelayaran Pacific Ocean Engineering & Trading Pte. Ltd terhitung sejak tanggal 28 April 2017 s/d 28 Juli 2017 dengan gaji perbulan sebesar 1200 dollar Singapore atau sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun hingga saat ini Tergugat Rekonpensi belum bekerja lagi, sehingga untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup sehari hari Tergugat Rekonpensi ditanggung sepenuhnya oleh kakak Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga saat ini harus tinggal bersama dengan orang tua Tergugat Rekonpensi di Jalan Diponegoro No. 30, Lingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat ;

Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi bekerja dengan sistem kontrak dengan perusahaan pelayaran, maka Tergugat Rekonpensi hanya menerima gaji pada saat melaksanakan pekerjaannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi pada tahun 2018 jika kapal tidak beroperasi menerima gaji sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan jika beroperasi menerima gaji sekitar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan untuk itu Penggugat Rekonvensi dipersilahkan nantinya untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Halaman 17 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau anak yang dimohonkan Penggugat Rekonpensi selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah merupakan tuntutan yang sangat tidak wajar serta tidak beralasan hukum dan kelalaian Tergugat Rekonpensi dalam memberikan nafkah lampau kepada anak tersebut juga tidak dapat digugat secara hukum ;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 telah memberikan pertimbangan hukum ; “Gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Kuasa Termohon dalam perkara cerai talak yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, sebatas mengenai akibat perceraian, dapat dikabulkan secara ex officio. Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa’ bukan lil tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak), tidak dapat digugat. Jumlah nilai mut’ah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang undangan yang berlaku” ;

Bahwa selain dari pada itu, sejak semula Tergugat Rekonpensi tidak keberatan mengenai tuntutan hak hadhanah yang dimohonkan Penggugat Rekonpensi terhadap anak yang bernama Raissalman Zainnino Jawahir sepanjang Penggugat Rekonpensi tidak mengurangi hak hak Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya untuk setiap saat dapat bertemu dengan anak tersebut dan Tergugat Rekonpensi juga sesuai dengan kemampuannya bersedia untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Halaman 18 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

2. Tentang Belanja Masa Lampau :

Bahwa apabila diteliti secara seksama Jawaban Penggugat Rekonvensi pada halaman 3 angka 6 yang secara tegas mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi yang meminta Tergugat Rekonvensi untuk mengantarkannya pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat Rekonvensi telah durhaka (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi karena tidak patuh kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (2) menegaskan ; “Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal hal untuk kepentingan anak” ;

Bahwa dengan demikian, tuntutan nafkan lampau yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sangat tidak beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikesampingkan ;

3. Tentang Iddah, Maskan dan Kiswah :

Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi secara tegas telah mengakui jika Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah kediaman orang tuanya atas kehendaknya sendiri serta tidak ingin lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi, maka perbuatan tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan durhaka (nusyuz) terhadap Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b) juga dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas



suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil" ;

Bahwa dengan demikian, tuntutan nafkan iddah yang dimohonkan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tuntutan Maskan dan Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sangat tidak beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikesampingkan ;

4. Tentang Mut'ah

Bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan durhaka (nusyuz) kepada Tergugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi dengan itikad baik bersedia memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

5. Tentang Harta Bersama :

Bahwa benar selama perkawinan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah diperoleh harta bersama, berupa ;

5.1. Sebidang tanah seluas 205 M² (dua ratus lima meter persegi) setempat dikenal dengan Dusun I, Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Keterangan No. 14, bertanggal 07 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Ina Indriati Siregar, SH selaku Notaris/PPAT Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran ;

Utara berbatasan dengan tanah Ismail Fahmi 20, 5
Meter



Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Sulastri 20, 5
Meter

Timur berbatas dengan tanah Pertamina 10 Meter

Barat berbartas dengan tanah Jayadi 10 Meter

5.2. Sebidang tanah seluas 1.062,50 M² (seribu enam puluh dua koma lima puluh meter persegi) setempat dikenal dengan Dusun I, Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Keterangan No. 15, bertanggal 07 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Ina Indriati Siregar, SH selaku Notaris/PPAT Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran ;

Utara berbatas dengan Jalan Desa 26,80
Meter

Selatan berbatas dengan tanah Alm. Thamrin 32,30
Meter

Timur berbatas dengan tanah Hj. Iriana 36,00
Meter

Barat berbatas dengan Jalan Desa 4,70 M/30.00
Meter

Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi hingga saat ini belum bekerja, maka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup terpaksa Tergugat Rekonpensi, sesuai dengan Surat Perjanjian, bertanggal 20 September 2019 telah menggadaikan harta bersama pada angka 5.2 tersebut kepada Sdr. Hamzul sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa mengenai harta bersama yang didalilkan Penggugat Rekonpensi yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat yang dibeli pada tahun 2013 dengan harga Rp.15.000.000,-(lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) sangat tidak beralasan hukum karena Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara rinci tentang warna, Nomor plat kendaraan, nomor mesin dan nomor rangka dari harta bersama yang dimaksudkan ;

Bahwa selain dari pada itu, apabila diteliti secara seksama petitum gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan petitum yang tidak terperinci, tidak jelas dan kabur tentang gugatan mana yang keseluruhannya dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk dikabulkan ;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 ; "Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dengan hormat, dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan hukum, sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon :

Dalam Konvensi :

Mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi ;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

Halaman 22 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI ;

Bahwa nyata - nyata Pemohon tidak mengerti substansi eksepsi Termohon, dirasa perlu menyampaikan pantu daerah Langkat ; “ **PERIOK KATA ORANG, BELANGA KATANYA, TEDUDOK KATA ORANG, TENGANGA KATANYA** “, sama artiya dengan tidak nyambung yang didalilkan dalam eksepsi Termohon dengan Duplik (tanggapan) Pemohon ;

Bahwa dirasa perlu mengulang kembali dalil eksepsi Termohon, dikutip : “ dimana pada point kesatu dalil Permohonan Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon “ **menikah tanggal 01 Maret 2013** “ , namun pada point keempat Pemohon mendalilkan “ **sekitar awal tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran** “ ;

Bahwa artinya uraian dalil permohonan Pemohon, lebih dahulu mulai perselisihan dan pertengkaran daripada Pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon nyata - nyata telah mempolitisir dalil Dupliknya yang menyebutkan dalil eksepsi Termohon sudah masuk ranah pokok perkara, padahal sedikitpun dalil eksepsi Termohon tidak menyangkut pada pokok perkara ;

Bahwa dasar hukum yang menyebutkan dalil gugatan tidak jelas dan tidak lengkap,yakni ;

1. Bahwa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Tanggal 28 Nopember 1956, no.195K/Sip/1955 ; Surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa memperhatikan Yuris Prudensi Mahkamah Agung R.I, Tanggal 05 Juni 1975, nomor : 616K/ Sip/ 1973 ; Surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terbukti sudah uraian dalil permohonan Pemohon tidak lengkap dan tidak jelas, oleh karena Pemohon tidak dapat menjawab dalil eksepsi Termohon ;

Bahwa oleh karena sudah terbukti uraian dalil permohonan Pemohon tidak lengkap dan tidak jelas, sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili perkara ini patut mempertimbangkan eksepsi Tergugat ini ;



II. DALAM KONPENSASI ;

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terkecuali yang dengan tegas telah diakui Termohon didalam jawaban Termohon ;

1. Bahwa tidak semudah sebagaimana yang didalilkan Pemohon didala repliknya, tidak semua dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon, terutama sebab perselisihan dan pertengkarannya yang didalilkan oleh Pemohon menyebutkan Termohon boros, supaya dibuktikan Pemohon dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili Perkara ini ;

2. Bahwa untuk memperoleh kebenaran yang murni, sudah selayaknya Pemohon membuktikan dalil permohonannya dipersidangan ini, karena sebab perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon bukanlah sebagaimana yang didalilkan Pemohon yang menyebutkan Termohon boros, melainkan pertengkaran antara Termohon dengan kakak kandung Pemohon yang disebabkan karena Termohon mengatakan kakak Pemohon bernama Nur Asyiah lelet atau lambat geraknya ;

3. Bahwa pada point ketiga ini, dengan tegas Termohon akui bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut dengan jabatan Wakil Muallim, sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun mengenai kontrak kerja Pemohon tidak diketahui Termohon ;

4. Bahwa pada dalil duplik Pemohon point keempat ini, nyata-nyata Pemohon telah berbohong dan mempolitisir dan dengan tegas Termohon menolak dalil replik Pemohon yang menyebutkan; “ Pemohon setiap bulannya tetap memberikan gaji Pemohon kepada Termohon dengan cara transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Termohon dengan Nomor : 900-00-0991070-5 yang keseluruhannya diperhitungkan sejumlah Rp. 574.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan hingga saat ini buku tabungan tersebut berada dalam kekuasaan Termohon “ ;

Bahwa terbukti dalil kebohongan replik Pemohon dari Rekening Bank Mandiri atas nama Termohon dengan Nomor : 900-00-0991070-5, bahwa Pemohon mengirim (distabilo) uang tunai hanya Rp.370.889.612,- (tiga ratus tujuh puluh juta, delapan ratus delapan puluh sembilan ribu, enam ratus dua belas rupiah),- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selisih jumlah uang tunai yang didalilkan Pemohon dengan jumlah uang tunai yang factual (distabilo) berasal dari direkening Termohon Nomor : 900-00-0991070-5, yakni ; **Rp.574.000.000 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dikurangkan dengan Rp.370.889.612,- (tiga ratus tujuh puluh juta, delapan ratus delapan puluh sembilan ribu, enam ratus dua belas rupiah),- ditemukan selisih ; Rp. 203.110.338,- (dua ratus tiga juta, seratus sepuluh ribu, tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) ;**

Bahwa selisih uang tunai dimaksud sebesar Rp. 203.110.338,- (dua ratus tiga juta, seratus sepuluh ribu, tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), adalah dalil kebohongan Pemohon yang sengaja di Mark Up oleh Pemohon, seolah-olah benar diterima oleh Termohon, supaya terlihat Termohon boros mempergunakan uang bersama, padahal tidak benar ;

Bahwa dari jumlah uang tunai yang factual dimaksud sebesar Rp370.889.612,- (tiga ratus tujuh puluh juta, delapan ratus delapan puluh sembilan ribu, enam ratus dua belas rupiah), diperhitungkan sekitar 50 % (persen) uang tunai dimaksud dipergunakan oleh Pemohon untuk membeli dua bidang tanah sebagaimana yang tersebut didalam petikan Putusan Nomor : 1362/ Pdt.G/2017/PA.Stb, sampai saat ini masih ada, dan ditambah dengan keperluan Pemohon mengurus surat-surat keberangkatannya pergi bekerja dan keperluan lainnya, semua tidak diketahui Termohon dan Pemohon yang ketahui ;

Bahwa dapat diperhitungkan uang tunai sebesar Rp. 370.889.612,- (tiga ratus tujuh puluh juta, delapan ratus delapan puluh sembilan ribu, enam ratus dua belas rupiah) dikalikan 50 % (persen) sama dengan Rp.185.444.806,- (seratus delapan puluh lima juta, empat ratus empat puluh empat ribu, delapan ratus enam rupiah) ;

Bahwa nilai uag tunai factual yang dipergunakan Termohon selama 03 (tiga) tahun, atau 36 bulan sebesar Rp.185.444.806,- (seratus delapan puluh lima juta, empat ratus empat puluh empat ribu, delapan ratus enam rupiah) ;

Bahwa diperincikan rata-rata Termohon mempergunakan uang selama 03 (tiga) tahun, atau 36 bulan, yakni ; Rp.185.444.806,-

Halaman 25 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi 36 bulan, hasilnya Rp. 5.151.224.6,- (lima juta seratus lima puluh satu ribu, dua ratus dua puluh empat rupiah, koma enam sen) ;

Bahwa rata-rata Termohon mempergunakan uang tunai pertiap bulannya sebesar Rp.5.151.224.6,- (lima juta seratus lima puluh satu ribu, dua ratus dua puluh empat rupiah, koma enam sen) ;

Bahwa lebih terperinci lagi Termohon mempergunakan uang tunai selama 30 har (perbulan)i sebesar Rp.5.151.224.6,- dibagi 30 hari diperoleh hasil Rp.171.707,- (seratus tujuh puluh satu ribu, tujuh ratus tujuh rupiah) ;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon bersama dengan seorang anak balita setiap hari sebesar Rp.171.707,- (seratus tujuh puluh satu ribu, tujuh ratus tujuh rupiah) dinilai tidak berlebihan dan dalam batas kewajaran ;

Bahwa adalah mengada-ada Pemohon mendalilkan bahwa Termohon boros, padahal setelah diperhitungkan Termohon mempergunakan uang kiriman Pemohon dalam batas kewajaran ;

5. Bahwapada point replik Pemohon yang kelima ini, dengan tegas Termohon menolak dalil Pemohon yang menyebutkan “setiap kali Pemohon menanyakan tentang pengeluaran biaya kebutuhan rumah tangga yang dipergunakan oleh Termohon dan dengan berbagai dalil Termohon tidak bersedia untuk memberikan perincian keuangan yang telah dipergunakan oleh Termohon “ ;

Bahwa adalah suatu kebohongan yang didalilkan Pemohon, bahkan sebaliknya Pemohon setiap habis kontrak kerja dan berada dirumah selalu menyuruh Termohon mengambil uang yang berada ditabungan Termohon untuk keperluannya memperpanjang kontrak kerja, untuk pembelian tanah, untuk pembelian sepeda motor dan untuk keperluan Pemohon lainnya ;

Bahwa uang yang berada ditabungan Termohon dipakai bersama Pemohon dan Termohon, mustahil Termohon mempergunakan uang simpanan direkeningnya boros dan mustahil pula Termohon tidak bersedia untuk memberikan perincian keuangan yang telah dipergunakan oleh Termohon, dan mustahil pula Pemohon tidak mempergunakan uang

Halaman 26 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud, dalil Pemohon ini adalah bohong dan harus tidak diterima ;

6. Bahwa pada point replik Pemohon yang keenam ini, oleh karena terjadi pertengkaran antara Termohon dengan kakak kandung Pemohon, sikap dan perbuatan Pemohon, Ayah, Ibu dan Kakan Pemohon memusuhi Termohon, sehingga tinggal dirumah orang tua Pemohon sudah tidak nyaman lagi, namun Pemohon tidak bersikap bijaksana mengatasi pertengkaran antara Pemohon dengan kakak Pemohon, bahkan Pemohon membela kakak kandungnya dan mempersalahkan Termohon ; Bahwa memang Pemohon sudah tidak suka lagi pada Termohon dan membuat dalil kebohongannya, benar Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon, namun Termohon tidak dengan segera menyelesaikan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Termohon bersama anak balitanya merasa teraniaya tidak diberi nafkah baik zahir maupun bathin lebih kurang 03 (tiga) tahun lamanya sampai dengan sekarang ;

Bahwa darimana Termohon dan anak balitanya harus memenuhi kebutuhan hidupnya, tak lain hanya mengharapkan bantuan orang tua Termohon yang mempunyai pekerjaan guru mengaji dan imam di Masjid, memang orang tua Termohon bukan dari kalangan orang yang berada seperti keluarga Pemohon, namun keluarga Termohon masih puya harga diri, jangan sesuka hati Pemohon merendahkan kehidupan keluarga Termohon ;

Bahwa Pemohon sungguh seorang laki-laki (suami) yang tidak bertanggung jawab dan tidak sopan, hanya menginginkan kesenangannya saja ;

Bahwa mana tanggung jawab Termohon yang sudah 3 (tiga) tahun tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon bersama Termohon, ini menjadi tanggung jawab orang tua Termohon, yang seharusnya bukan tanggung jawab orang tua Termohon ;

7. Bahwa pada point replik Pemohon yang ketujuh ini, seandainya dalil Pemohon benar, mengapa Pemohon tidak pernah datang melihat Tergugat dan anak Penggugat bersama Tergugat, mengapa tidak memberikan nafkah zahir kepada Termohon dan anak, mengapa hal ini menjadi tanggung jawab



orang tua Termohon, dan mengapa tidak dengan segera diurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bila memang Pemohon sudah tidak mau memperistri Termohon lagi dan mengapa membiarkan Termohon dan anak Pemohon bersama Termohon dibiarkan terlantar, ini lah bukti kekeliruan Pemohon ;

8. Bahwa pada point replik Pemohon yang kedelapan ini, Termohon membenarkan perkawinan Pemohon dan Termohon benar tidak bisa dipertahankan lagi, Termohon siap untuk bercerai dan tidak lagi menginginkan Pemohon sebagai suami, yang pasti tidak bertanggung jawab dan sudah mentelantarkan Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun lamanya, namun Pemohon harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya ;

9. Bahwa pada point replik Pemohon yang kesembilan ini, Bahwa terlepas dari Pemohon bekerja ataupun tidak bekerja, itu merupakan tanggung jawab Pemohon, namun Pemohon harus bertanggung jawab ;

Bahwa Termohon adalah anak manusia dan bukan anak binatang, begitu juga anak Pemohon bersama Termohon bernama Raissalman Zainnino Jawahir, adalah anak manusia yang membutuhkan kehidupan, itu adalah tanggung jawab Pemohon memberi nafkah hidup ;

10. Bahwa pada point replik Pemohon yang kesepuluh ini, Termohon juga berpendapat, perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Ago o Termohon juga mengajukan rekonsensi ;

11. Bahwa pada point replik Pemohon yang kesebelas ini, Termohon membenarkan dalil Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Stabat yang terdaftar di Kepaniteraan dengan Register Perkara No. 1362/Pdt.G/2017/PA. Stb ;

Bahwa dalam perkara tersebut diatas Pemohon telah memperoleh izin dari Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili untuk menjatuhkan talak ra'i terhadap Termohon, namun Pemohon tidak melaksanakan, dengan alasan tidak punya kemampuan untuk memenuhi biaya yang dibebankan pada Pemohon ;

Bahwa adalah alasan Pemohon mau lari dari tanggung jawab terhadap anak dan istri, yang saat ini Pemohon sudah siap untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama ;



ROSNANI Alias NANI USMAN, alamat ; Jalan Sudirman No. 93
Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

Bahwa oleh karena Termohon adalah Istri Pemohon dan mempunyai seorang anak yang merupakan tanggung jawab Pemohon, Termohon keberatan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita dimaksud sebelum diselesaikan perceraian Pemohon dengan Termohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Termohon dengan wanita tersebut, dimana Termohon dan keluarga via sms mendapatkan kata-kata yang dinilai menghina Termohon dan keluarga, sehingga Termohon melaporkan hal dimaksud ke Mapolres Langkat, dan berakhir dengan perdamaian ;

12. Bahwa pada point replik Pemohon yang duabelas ini, Termohon membenarkan dalil Pemohon yang menyebutkan atas putusan Perkara No. 1362/Pdt.G/2017/PA. Stb dimaksud tidak mengajukan upaya Banding, sehingga putusan dimaksud berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa Putusan Perkara No. 1362/Pdt.G/2017/PA. Stb dimaksud, Termohon k tidak dapat dijalankan saat ini, oleh karena bagaimana tanggung jawab Pemohon terhadap Termohon yang masih istri Pemohon dan bagaimana tanggung jawab Pemohon terhadap anak kandung Pemohon bersama Termohon, sejak putusan dimaksud tidak pernah dikunjungi dan tidak ada biaya kehidupan yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan anak Pemohon bersama Termohon ;

13. Bahwa pada point replik Pemohon yang tigabelas ini, Oleh karena Pemohon tidak melaksanakan putusan dimaksud dan telah mentelantarkan Termohon bersama anak kandung Pemohon bersama Termohon selama 03 (tiga) tahun lamanya, maka Termohon mengajukan a guo gugatan rekonsensi ;

Bahwa alasan Termohon mengajukan gugatan rekonsensi, karena Termohon dan anak Pemohon bersama Termohon adalah manusia yang memerlukan kebutuhan hidup ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon memohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili Perkara ini mempertimbangkan dalil-dalil Termohon secara keseluruhannya ;

III. DALAM REKONPENSI ;

Halaman 29 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb



1. Tentang Hak Asuh Anak Dan Nafkah Anak :

Bahwa tanggapan atas dalil replik Tergugat dk/ Pemohon dr, telah dengan tegas mengakui mempunyai 1 (satu) orang anak kandung jenis kelamin laki-laki, diperoleh dari perkawinan Tergugat dk dengan Penggugat dk bernama ; Raissalman Zainnino Jawahir, lahir di Medan pada tanggal 01 Juni 2016 dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi ;

Bahwa Penggugat dr dengan tegas menolak dalil Tergugat dr yang menyebutkan telah berulang kali memberikan pakaian dan kebutuhan hidup anak Tergugat dr bersama Penggugat dr, tidak menyembunyikan yang telah ada, hanya satu kali uang tunai Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan baju dua pasang untuk anak diberikan Tergugat dr, itupun pada tahun pada tahun Nopember 2018, setelah itu Tergugat dr tidak pernah lagi melihat, bahkan tidak pernah peduli lagi dengan anaknya ;

Bahwa Penggugat dr tidak mengetahui lagi, apakah Tergugat dr bekerja berlayar atau tidak, yang pasti Tergugat dr masih mempunyai ikatan pekerjaan, walaupun Tergugat dr tidak berlayar, tetap Tergugat dr mempunyai penghasilan atau gaji dari perusahaan tempat ianya bekerja ;

Bahwa telah dengan tegas diakui oleh Tergugat dr mempunyai **jabatan Second Officer (wakil Kapten)** di kapal, pada Perusahaan Pelayaran Pacific Ocean Engineering & Trading Pte. Ltd, dan sepengetahuan Penggugat dr berlayar maupun tidak berlayar mempunyai gaji dari perusahaan tersebut, bedanya bila berlayar mempunyai penghasilan yang lebih ;

Bahwa sepengetahuan Penggugat dr, Tergugat dr mempunyai tabungan dan rekening sendiri, berbeda dengan rekening yang dimiliki Penggugat dr, dan terhadap rekening Tergugat dr tidak pernah Tergugat dr memberitahukan berapa nominal yang ada didalam rekening Tergugat dr, dan ianya tertutup kepada Penggugat dr ;

Bahwa adalah suatu kebohongan yang didalilkan Tergugat dr menyebutkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup sehari hari Tergugat Rekonpensi ditanggung sepenuhnya oleh kakak Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi juga saat ini harus tinggal bersama dengan orang tua Tergugat Rekonpensi di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro No. 30, Lingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat ;

Bahwa kembali Tergugat dr berbohong, sebelum Tergugat dr menikah dengan Penggugat dr beralamatkan di Jalan Diponegoro No. 30, Lingkungan X, demikian pula setelah menikah Tergugat dr beralamatkan di Jalan Diponegoro No. 30, Lingkungan X tersebut, tidak ada alamat lain yang ditempati Tergugat dr selain alamat dimaksud ;

Bahwa sangat beralasan hukum Penggugat dr mendalilkan jika kapal tidak beroperasi menerima gaji sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan jika beroperasi menerima gaji sekitar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), terbukti dari transaksi pengiriman terakhir yang dimasukkan Kantor tempat bekerja Tergugat dr kedalam rekening : 9000009910705 atas nama : TINA MELINDA, bukti Rekening Koran : 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2015, tersebut dan diberitanda distabilo pada tanggal 10 April 2015 sejumlah uang tunai Rp.25.296.472.86,- (dua puluh lima juta, dua ratus sembilan puluh enam ribu, empat ratus tujuh puluh dua rupiah delapan puluh enam sen), kemudian tersebut dan diberitanda stabilo pada tanggal 30 April 2015 sejumlah uang tunai Rp. 38.399.207.22,- (tiga puluh delapan juta, tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu, dua ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh dua sen);

Bahwa dapat dipastikan Tergugat dr, berlayar ataupun tergugat dr tidak berlaya, ianya mempunyai penghasilan dari tempat dimana ianya bekerja, dan semuanya tentang pekerjaan Tergugat dr senantiasa dirahasiaka dan tidak diberitahukannya kepada Penggugat dr ;

Bahwa tentang nafkah anak yang diajukan Penggugat dr tidaklah berlebihan, karena Tergugat dr memang mempunyai penghasilan dari tempat ininya bekerja dengan jabatan **Second Officer (wakil Kapten)** ;

Bahwa sudah sewajarnya tentang nafkah anak yang diajukan Penggugat dr, mohon Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili perkara ini kiranya dapat mempertimbangkannya ;

2. Tentang Belanja Masa Lampau ;

Halaman 31 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Tergugat dr keliru menyebutkan Penggugat dr durhaka terhadap Tergugat dr, haruskah menunggu terjadi pertengkaran fisik antara kakak kandung Tergugat dr dengan Penggugat dr, sedangkan Tergugat dr tidak mempunyai sikap yang bijaksana untuk mengatasi ataupun menetralkan situasi dan keadaan saat itu, Penggugat dr meminta untuk diantar ke rumah orang tua Penggugat dr semata-mata Penggugat dr tidak mau bertengkar lebih jauh lagi dengan kakak kandung Tergugat dr, dalam artian Penggugat dr menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh terjadi yang dikarenakan kata-kata lelet yang disampaikan Penggugat dr kepada kakak kandung Tergugat dr ;

Bahwa dalam hal Penggugat dr pindah kerumah orang tua Penggugat dr sendiri bukanlah Penggugat dr pergi sendiri bersama anak, melainkan Tergugat dr yang mengantarkan Penggugat dr kerumah orang tua Penggugat dr, apakah hal ini dikatakan **"NUSYUZ"** ? :

Bahwa Penggugat dr menolak dalil Tergugat dr dan sungguh naif Tergugat dr mendalilkan Penggugat dr durhaka dan terkategori "Nusyuz" pada Penggugat dr, bukankah Penggugat dr adalah sepenuhnya tanggungjawab Tergugat dr sebagai seorang suami ? ;

Bahwa ketika Penggugat dr meminta untuk diantar kerumah orang tua Penggugat dr, dimana Tergugat dr tidak mempunyai respon, yang artinya Tergugat dr pun sepakat dan sependapat dengan Penggugat dr yang harus pindah dahulu kerumah orang tua Penggugat dr, sedikit pun Tergugat dr tidak ada menahan ataupun melarang Penggugat dr untuk pindah kerumah orang tua Penggugat dr, dan antara Penggugat dr dengan Tergugat dr sepakat memanggil becak untuk dinaiki Penggugat dr pindah kerumah orang tua Penggugat dr, oleh karena banyak barang-barang yang dibawa dan tidak bisa menaiki sepeda motor ;

Bahwa bilamana ketika terjadinya pertengkaran antara Penggugat dr dengan kakak Tergugat dr melarang atau menahan pindahnya Penggugat dr kerumah orang tuanya, maka Penggugat dr pasti akan menuruti perintah Tergugat dr, namun larangan maupun sikap menahan dari Tergugat dr tidak ada, maka Penggugat dr merasa terzolimi atas penyebutan dari Tergugat dr ataupun dari kuasanya yang berlebihan menyebutkan Penggugat dr durhaka kepada suami (tergugat dr) dan termasuk kedalam kategori Nusyuz ;

Halaman 32 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jujur Penggugat mengerti kewajiban maupun haknya, karena Penggugat dr mempunyai pendidikan S.I (SE), adalah anak dari seorang yang mengerti hukum agama dan berpendidikan Spdi, yang bekerja sebagai guru mengaji dan imam Masjid di daerahnya ;

Bahwa tidak ada satu perbuatan yang merupakan kesalahan Penggugat dr yang dapat dijadikan sebagai alasan yang tepat untuk menyebutkan Penggugat dr durhaka atau nusyuz terhadap Tergugat dr sebagai suami ;

Bahwa dasar hukum sebagaimana yang didalilkan kuasa hukum Tergugat dr tidak tepat dan tidak dapat diterapkan kepada Penggugat dr, yakni ; Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (2) menegaskan ; "Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal hal untuk kepentingan anak";

Bahwa mohon Yang mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili perkara ini menolak dan tidak mempertimbangkan dalil Tergugat dr yang menyebutkan Penggugat dr durhaka dan nusyuz terhadap Tergugat dr ;

Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Penggugat dr dapat diperlakukan sebagai seorang istri yang baik, dalam artian memperoleh hak - haknya apabila perceraian antara Penggugat dr dengan Tergugat dr terjadi, hak mana sebagaimana yang telah diajukan terdahulu ;

3. Tentang Iddah, Maskan dan Kiswah :

Bahwa sungguh naif dan tidak dapat diterima oleh Penggugat dr dalil Tergugat dr menjadikan Nusyuz sebagai alasan untuk tidak memberikan Iddah, Maskan dan Kiswah;

Bahwa setelah Tergugat dr mengantarkan Penggugat dr kerumah orang tua Penggugat dr, pernahkah Tergugat dr mendatangi atau mengunjungi Penggugat dr dan anak kandung Tergugat dr bersama Penggugat dr, hanya 01 (satu) kali pada tahun 2018 Tergugat dr mengantar uang sejumlah tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pakaian anak 02 (dua) pasang, selebihnya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Tergugat dr tidak pernah mengunjungi Penggugat dr dan anak Tergugat dr bersama Penggugat dr ;

Halaman 33 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagai seorang istri Penggugat dr mengerti akan kewajiban dan haknya, dimana Penggugat dr mengurus suami dan anak dengan baik tanpa ada suatu kewajiban yang dilalaikan, hanya Tergugat dr tidak mempunyai sikap yang bijaksana sebagai kepala rumah tangga, telah berulang kali Penggugat dr mengajak Tergugat dr untuk mencari rumah kontrakan untuk ditempati Penggugat dr bersama Tergugat dr, namun Tergugat dr tidak berkenan ;

Bahwa sebab pertengkaran sesungguhnya bukan antara Penggugat dr dengan Tergugat dr, tetapi sebab pertengkaran dari kakak kandung Tergugat dr yang tidak suka kepada Penggugat dr ;

Bahwa oleh karena tidak ada kesalahan Penggugat dr maka sudah selayaknya Penggugat dr memperoleh haknya berupa hak Iddah, Maskan dan Kiswah ;

Bahwa berdasarkan hal diatas mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili Perkara ini berkenan mempertimbangkannya ;

4. Tentang Mut'ah ;

Bahwa sungguh naif dan Penggugat dr menolak dalil Tergugat dr yang menyebutkan Penggugat dr durhaka (Nusyuz) terhadap Tergugat dr, semua yang dilakukan Penggugat dr, meminta pindah kerumah orang tua Penggugat dr bukan lah karena melawan, tetapi untuk kebaikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara Penggugat dr dengan kakak kandung Tergugat dr ;

Bahwa Penggugat dr meminta dan Tergugat dr sendiri yang mengantarkan Penggugat dr pindah kerumah orang tua Penggugat dr, dan keputusan sepenuhnya berada pada Tergugat dr, ini adalah bukti bahwa Penggugat dr tidak durhaka dan bukan Nusyuz, Penggugat dr hanya memberi solusi dan menghindari pertengkaran yang lebih jauh ;

Bahwa oleh karena pindahnya Penggugat dr dari tempat tinggal orang tua Tergugat dr ke rumah tempat tinggal orang tua Penggugat dr meminta dan yang mengantar pindah Penggugat dr adalah langsung Tergugat dr, maka sudah selayaknya Penggugat dr memperoleh hak Mut'ah yang diajukannya ;



Bahwa berdasarkan hal diatas mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili Perkara ini berkenan mempertimbangkannya ;

5. Tentang Harta Bersama ;

Bahwa tentang harta bersama sepakat Penggugat dr pembagian harta bersama sebagaimana putusan Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili perkara Nomor : 1362/ Pdt.G./ 2017/ PA.Stb ;

Bahwa oleh karena sudah 03 (tiga) tahun Tergugat dr tidak melaksanakan perintah putusan diatas dan telah menyia-nyiakan Penggugat dr dan anak kandung Tergugat dr bersama Penggugat dr, maka tetap Penggugat dr menuntut biaya hidup Penggugat dr dan biaya hidup anak Tergugat dr yang pengurusannya berada pada Penggugat dr sebagaimana yang telah diajukan ;

Bahwa sedari awal pada point kedelapan jawaban permohonan Pemohon (Tergugat dr) Penggugat dr telah menyebutkan putusan Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili perkara Nomor : 1362/ Pdt.G./ 2017/ PA.Stb yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa sangat sakit hidup Penggugat dr dan anak Tergugat dr tidak memperoleh kepastian 03 (tiga) tahun lamanya, namun Penggugat dr tabah menjalaninya dan saat inilah Penggugat dr memohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili Perkara ini berkenan mempertimbangkannya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/01/III/2013 tanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Susu, kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor: 1362/Pdt.G/2017/PA.Stb tanggal 05 Maret 2018 yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Stabat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Kontrak Of Employment Pacific Ocean Engineering & Trading Pte Ltd, tanggal 28 April 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. 14 tanggal 07 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Ina Indriati Siregar, SH, Notaris/PPAT Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 15 tanggal 07 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Ina Indriati Siregar, SH. Notaris /PPAT Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 20 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Hj. Jatimar binti Josan, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, Nomor 30, Lingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Raissalman Zainnino Jawahir, lahir tanggal 1 Juni 2016;

Halaman 36 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah saksi di Jalan Ponegoro No. 30, Lingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
 - Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon boros dalam menggunakan uang pemberian dari Pemohon, jika ditanya kemana uang tersebut Termohon tersinggung, selain itu Termohon selalu melarang Pemohon keluar rumah;
 - Bahwa Saksi yang tinggal satu rumah sering melihat pertengkaran tersebut, mereka bertengkar jawab jawaban, gara-gara uang yang diberikan Pemohon selalu dihabiskan Termohon yang tidak jelas untuk apa, bahkan Termohon selalu minta cerai dari Pemohon;
 - Bahwa sejak tanggal 24 Nopember 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa oleh karena tanggal 24 Nopember 2017 terjadi puncak pertengkaran, maka Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai ABK (anak Buah Kapal) Pelayaran, tetapi sekarang tidak bekerja lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon dan juga saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. Nur Asyiah binti H. Zainal Abidin, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, Nomor 30, Lingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu,

Halaman 37 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Raissalman Zainnino Jawahir, lahir tanggal 1 Juni 2016;
- Bahwa sejak tanggal 24 Nopember 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, sehingga Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, di rumah kediaman bersamana, karena rumah saksi berdekatan, jika bertengkar saksi mendengar suara Termohon berteriak maka saksi datang dan melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon boros dalam menggunakan uang pemberian dari Pemohon, jika ditanya kemana uang tersebut Termohon tersinggung, Termohon selalu minta uang kepada Pemohon maka Pemohon marah;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja di Kapal Pelayaran, tetapi sekarang Pemohon tidak ada pekerjaan lagi;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ABK (anak Buah Kapal) Pelayaran, tetapi sekarang tidak bekerja lagi;

Halaman 38 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon dan juga saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Termohon juga mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor: 1362/Pdt.G/2017/PA.Stb tanggal 05 Maret 2018 yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Stabat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Rekening tabungan Tina Melinda dari tanggal 1 Januari 2013 – 31 Desember 2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Perdamaian tanggal 31 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan ke Polres Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

B. Bukti saksi:

1. Ismail Fahmi, S.Pdi. bin Ahmad N, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun I, Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;

Halaman 39 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ponegoro No. 30, Lingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahan Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Raissalman Zainnino Jawahir, lahir tanggal 1 Juni 2016;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi, karena Pemohon telah memulangkan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar, saksi tahu dari Termohon, lalu saksi tanya Pemohon dan Pemohon mengakuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Termohon dan Pemohon ada memiliki 2 bidang tanah terletak di Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut serta tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa satu bidang tanah yang terletak dekat dengan rumah saksi adalah tanah kosong, satu bidang tanah lagi dekat dengan rumah Bibik Termohon ditanami pohon kelapa;
- Bahwa Sekarang saksi tidak tahu lagi apakah Pemohon masih bekerja dikapal tersebut atau tidak;
- Bahwa yang mengasuh anak Termohon dan Pemohon setelah mereka pisah tempat tinggal adalah Termohon, tetapi sejak 3 tahun tersebut anak tersebut tidak pernah dilihat Pemohon dan tidak pernah dikasi nafkah oleh Pemohon;

Halaman 40 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon Kapal pelayaran dan sebagai Wakil Kapten Kapal;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
 - Bahwa pernah sebelum Termohon dipulangkan saksi bersama keluarga ke rumah orang tua Pemohon untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
2. Julia binti Parian, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah Bibik Termohon;
 - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ponegoro No. 30, Lingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, tetapi hubungan Termohon tidak baik dengan kakak ipar Termohon, yang selalu bertengkar, lalu Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon bertengkar dengan Pemohon, saksi tahu dari Termohon;
 - Bahwa sejak tanggal 24 Nopember 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 41 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengasuh anak Termohon dan Pemohon setelah mereka pisah tempat tinggal adalah Termohon, tetapi sejak Termohon dipulangkan 3 tahun yang lalu, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada anak tersebut, yang membiayai hidup anak tersebut adalah orang tua Termohon;
 - Bahwa dahulu Pemohon kerja kapal, tetapi sekarang saksi tidak tahu kerja apa;
 - Bahwa setahu saksi selama pernikahan Termohon dan Pemohon ada memiliki 2 bidang tanah terletak di Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut serta tidak tahu batas-batasnya;
 - Bahwa satu bidang tanah yang terletak dekat dengan rumah orang tua Termohon adalah tanah kosong, satu bidang tanah lagi dekat dengan rumah saksi ditanami pohon kelapa, yang mengambil hasilnya kadang Pemohon terkadang Termohon;
3. Reliyanti binti Rachmad, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah Kakak sepupu Termohon;
 - Bahwa Hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Ponegoro No. 30, Lingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, tetapi hubungan Termohon tidak baik dengan kakak ipar Termohon, yang selalu bertengkar, lalu Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;

Halaman 42 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon bertengkar dengan Pemohon, saksi tahu dari Termohon;
- bahwa Selama pernikahan Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Raissalman Zainnino Jawahir, lahir tanggal 1 Juni 2016;
- Bahwa sejak tanggal 24 Nopember 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang mengasuh anak Termohon dan Pemohon setelah mereka pisah tempat tinggal adalah Termohon, tetapi sejak Termohon dipulangkan 3 tahun yang lalu, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada anak tersebut, yang membiayai hidup anak tersebut adalah orang tua Termohon;
- Bahwa dahulu Pemohon kerja kapal, tetapi sekarang saksi tidak tahu kerja apa;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Termohon dan Pemohon ada memiliki 2 bidang tanah terletak di Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut serta tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa satu bidang tanah yang terletak dekat dengan rumah orang tua Termohon adalah tanah kosong, satu bidang tanah lagi dekat dengan rumah saksi ditanami pohon kelapa, yang mengambil hasilnya kadang Pemohon terkadang Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang masing-masing tetap dengan keinginannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 43 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat eksepsi, gugatan konpensi dan rekonpensi, maka Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dan gugatan Rekonpensi terlebih dahulu, baru kemudian gugatan Rekonpensi;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi, Termohon menyatakan dalil-dalil permohonan kabur, tidak jelas alasannya, Pemohon telah mempertegas dalam repliknya bahwa alasan permohonan Pemohon telah jelas, oleh karena alasan eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan pengadilan, maka Majelis berpendapat eksepsi tersebut ditolak dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya bernama Syahrial, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/89/Hk.05/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 telah datang menghadap ke persidangan dan Termohon diwakili oleh kuasanya yang bernama Hasnul Arifin, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/96/Hk.05/VIII/2020 tanggal 16 Juli 2020 hadir secara in person ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut, telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg ,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Syahrial, S.H., dapat diterima menjadi Kuasa Pemohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, demikian juga Hasnul Arifin, S.H. dapat diterima menjadi Kuasa Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 20 Juli 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak tentang hak dan kewajiban para pihak dalam persidangan yang akan dilaksanakan secara elektronik, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Termohon diwakili Kuasanya menyatakan persetujuan tertulis secara prinsipal tanggal 03 Agustus 2020;

Halaman 45 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. 1 yang telah memenuhi syarat materil yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Halaman 46 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon sudah pernah berperkara di Pengadilan Agama stabat, namun Pemohon tidak memenuhi kewajiban akibat cerainya kepada Termohon;

Menimbang bahwa dari bukti P.4 dan P.5 di peroleh fakta tentang kepemilikan tanah sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 merupakan Surat Perjanjian gadai tanah tanggal 24 September 2019 ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Hj. Jatimar binti Josan dan Nur Asyiah binti H. Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Hj. Jatimar binti Josan dan Nur Asyiah binti H. Zainal Abidin masing-masing merupakan ibu kandung dan kakak kandung Pemohon, mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran saksi sendiri yang mengetahui langsung antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran sejak beberapa bulan pernikahan, disebabkan karena uang yang diberikan Pemohon selalu habis, Termohon boros, jika ditanya Termohon marah dan selalu minta diceraikan oleh Pemohon, akibatnya sejak bulan Nopember 2017 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 47 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari orang terdekat Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon 3 (tiga) orang saksi yang bernama Amiruddin Ismail Fahmi, S.Pdi bin Ahmad N., dan Julia Erida binti Parian serta Reliyanti binti Rachmat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Ismail Fahmi, S.Pdi. bin Ahmad N. dan Julia Erida binti Parian serta Reliyanti binti Rachmat masing-masing merupakan ayah kandung Termohon, bibi Termohon dan sepupu Termohon mengenai pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran saksi sendiri yang mengetahui antara Termohon dengan Pemohon bertengkar karena Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, akibatnya sejak bulan Nopember 2017 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan jawaban Termohon tentang telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangganya;

Halaman 48 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari orang terdekat Termohon dan Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon tersebut memberikan keterangan tentang perselisihan Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon yang menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil yang didukung tiga orang saksi Termohon dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti tertulis P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum

Halaman 49 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan patut dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat menuntut tentang:

Halaman 50 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak asuh anak kepada Penggugat;
2. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Nafkah masa lalu anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang selama 36 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 36 bulan berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
4. Nafkah masa lalu Penggugat sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang selama 40 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 40 bulan berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. Nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Biaya Maskan dan Kiswah Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Mut'ah Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua yaitu:
 - a. Sebidang tanah seluas 205 (dua ratus lima) Meter, terletak di Dusun I Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara berbatas dengan tanah Ismail Fahmi 20,5 Meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Hj. Sulastri 20,5 Meter
 - Timur berbatas dengan tanah Pertamina 10 Meter
 - Barat berbatas dengan tanah Jayadi 10 Meter
 - b. Sebidang tanah seluas 1.062,50 9seribu enam puluh dua koma lima puluh) Meter, terletak di Dusun I Desa Alur Cempedak , Kecamatan Pangkalan Susu, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara berbatas dengan tanah Jalan Desa 26,80 Meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Alm. Thamrin ... 32,30 Meter
 - Timur berbatas dengan tanah Hj. Iriana 36,00 Meter
 - Barat berbatas dengan tanah Jalan Desa 4,70 M/ 30,00 Meter;

Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat yang dibeli secara cash pada bulan Maret 2013 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

9. Penghasilan Tergugat sebagai ABK Kapal setiap bulannya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) – Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya hanya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengenai hak hadhonah, Tergugat tidak keberatan anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Tergugat;
2. Mengenai nafkah anak tersebut, Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Mengenai nafkah masa lalu anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat tidak mau membayarnya karena saat ini Tergugat tidak bekerja (vide P.3);
4. Mengenai nafkah masa lalu Penggugat juga Tergugat tidak mau membayarnya dengan alasan Penggugat termasuk kategori nusyuz;
5. Mengenai nafkah iddah Tergugat juga tidak mau membayarnya karena Penggugat termasuk kategori nusyuz;
6. Mengenai mut'ah, Tergugat hanya mampu membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Mengenai harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Tergugat membenarkannya dan tiak keberatan dibagi dua, namun Tergugat menjelaskan tanah tersebut digadaikan (bukti P.6) karena saat ini Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya*

Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula, dan ternyata Tergugat tidak keberatan tentang hak hadhonah tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raissalman Zainnini Jawahir bin Muhammad Jawahir, laki-laki, lahir tanggal 1 Juni 2016, sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai, tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan hak hadhonah kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap

Halaman 53 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sedangkan Tergugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tuntutan Penggugat tersebut sangat beralasan dan Tergugat juga sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun namun jumlahnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat sebagai ayahnya. oleh karena. Maka Majelis berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang baik untuk kepentingan anak maupun untuk kepentingan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan sekitar 5% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya setiap bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang biaya nafkah masa lalu Penggugat sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang yang didalilkan Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ternyata dalam persidangan Tergugat tidak mau membayar dengan alasan Penggugat sebagai isteri yang nusyus (durhaka kepada suami), oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah isteri yang nusyuz, bila dilihat dari fakta di persidangan Majelis tidak menemukan adanya indikasi Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, kepergian **Penggugat dari rumah bersama atas seizin Penggugat** dibuktikan dengan **diantar oleh Tergugat karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan**

Halaman 54 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bukan sebagai bentuk durhakanya Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah masa lalu Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) tersebut, Majelis menilai gugatan tersebut terlalu tinggi jumlahnya, namun biaya nafkah tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat, sementara saat ini Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak bekerja, namun kondisi tersebut tidak serta merta menggugurkan kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah kepada Penggugat selaku isteri, oleh karenanya Majelis menetapkan nafkah masa lalu Penggugat yang harus dibayarkan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 40 bulan = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masa lalu Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang nafkah masa lalu anak Penggugat dan Tergugat yang belum dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah, Penggugat menuntut nafkah masa lalu anak tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 36 bulan = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat menyatakan tidak mau membayarnya dengan alasan tidak bekerja, menurut Majelis tuntutan tersebut terlalu tinggi namun sebelumnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Islam orang pertama dan yang paling utama berkewajiban menafkahi anaknya tidak lain adalah ayahnya, bukan ibunya. Hal tersebut antara lain dapat dipahami dari ketentuan dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut". Juga surat ath-Thalaq ayat 6 yang artinya: "...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". Atas dasar itu maka dapat ditegaskan bahwa menolak begitu saja setiap gugatan nafkah anak yang dilalaikan ayahnya, apalagi hanya dengan alasan karena kewajiban ayah

Halaman 55 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *littamlik*, sangat tidak relevan dengan ketentuan hukum Islam. Apalagi dalam hal seorang ayah yang dengan sengaja tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum melalaikan begitu saja kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, padahal ia mampu, sedangkan anaknya masih di bawah umur, sementara ibu yang mengasuh dan merawatnya dalam keadaan tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis patut menetapkan nafkah masa lalu anak Penggugat dan Tergugat sejumlah **Rp500.000,00 (lima ribu rupiah) X 36 bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah, adapun jumlah yang dituntut Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat tidak mau membayar dengan alasan Tergugat sebagai isteri yang nusyuz, oleh karena pertimbangan sebelumnya Majelis sudah menyatakan bahwa Tergugat termasuk isteri yang nusyuz, maka Tergugat tetap dibebankan untuk membayar nafkah selama masa iddah Penggugat, Majelis menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar biaya maskan dan kiswah, adapun jumlah yang dituntut Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat tidak mau membayarnya dengan yang sama seperti dalam memberikan nafkah iddah,

Halaman 56 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis menetapkan biaya maskan dan kiswah Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعِيَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan Mut'ah terhadap isterinya yang telah berbuat baik selama dalam masa perkawinan dan tidak terbukti Penggugat sebagai Isteri yang nusyuz, adapun mengenai bentuk mut'ah yang akan diberikan lebih utama ditentukan atas kemampuan suami, di persidangan Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat keberatan dan hanya mau membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berumah tangga selama lebih dari 7 tahun, mendampingi Tergugat dalam suka dan duka, oleh karenanya wajar ditetapkan mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat;

Halaman 57 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah masa lalu Penggugat dan anak Penggugat, nafkah iddah, maskan dan kiswah, mut'ah serta nafkah anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama yang didalilkan Penggugat, dalam persidangan tidak ada keberatan Penggugat maupun Tergugat mengenai objek harta bersama tersebut (vide bukti P.4, P.5) sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan (descentee) tidak ada perbedaan batas maupun ukuran tanah, oleh karenanya Majelis patut menetapkan harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- a. Sebidang tanah seluas 205 (dua ratus lima) Meter, terletak di Dusun I Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara berbatas dengan tanah Ismail Fahmi 20,5 Meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Hj. Sulastri 20,5 Meter
 - Timur berbatas dengan tanah Pertamina 10 Meter
 - Barat berbatas dengan tanah Jayadi 10 Meter
- b. Sebidang tanah seluas 1.062,50 9seribu enam puluh dua koma lima puluh) Meter, terletak di Dusun I Desa Alur Cempedak , Kecamatan Pangkalan Susu, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara berbatas dengan tanah Jalan Desa 26,80 Meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Alm. Thamrin ... 32,30 Meter
 - Timur berbatas dengan tanah Hj. Iriana 36,00 Meter
 - Barat berbatas dengan tanah Jalan Desa 4,70 M/ 30,00 Meter;



Menimbang, bahwa tentang 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat yang dibeli secara cash pada bulan Maret 2013 seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dari hasil descentee, objek tersebut tidak ada ditemukan di lapangan karena berada dalam penguasaan Tergugat, juga tidak diketahui nomor polisi dan nomor rangka mesinnya, oleh karenanya gugatan tentang 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya dan menyatakan tidak dapat diterima selainnya;

Dalam Kompensi dan rekompensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayarnya;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Jawahir bin H. Zainal Abidin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tina Melinda, SE. binti Ismail Fahmy, S.Pdi.) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Dalam Rekompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan nafkah-nafkah Penggugat sebagai berikut:
 - a. nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Maskan dan Kiswah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- d. Nafkah masa lalu anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- e. Nafkah masa lalu Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah-nafkah dan mut'ah yang tercantum pada diktum angka 2 huruf a, b, c, d dan e di atas kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
5. Menetapkan Penggugat (Tina Melinda, SE. binti Ismail Fahmy, S.Pdi.) sebagai pemegang hak hadhonah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raissalman Zainnini Jawahir bin Muhammad Jawahir, laki-laki, lahir tanggal 1 Juni 2016, sampai anak tersebut mumayyiz, dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut
6. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan 5% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
7. Menetapkan harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Sebidang tanah seluas 205 (dua ratus lima) Meter, terletak di Dusun I Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara berbatas dengan tanah Ismail Fahmi 20,5 Meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Hj. Sulastris 20,5 Meter
 - Timur berbatas dengan tanah Pertamina 10 Meter
 - Barat berbatas dengan tanah Jayadi 10 Meter
 - b. Sebidang tanah seluas 1.062,50 9seribu enam puluh dua koma lima puluh) Meter, terletak di Dusun I Desa Alur Cempedak , Kecamatan Pangkalan Susu, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara berbatas dengan tanah Jalan Desa 26,80 Meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Alm. Thamrin ... 32,30 Meter
 - Timur berbatas dengan tanah Hj. Iriana 36,00 Meter
 - Barat berbatas dengan tanah Jalan Desa 4,70 M/ 30,00 Meter;

Halaman 60 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
9. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) tentang harta bersama berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat.

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah **Rp1.816.000,00 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)**

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar H, oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Emidayati dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Anggota dan Putusan tersebut diucapkan secara elektronik, pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1442 H. oleh Ketua Majelis tersebut, dan masing-masing Hakim Anggota, dibantu Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati
Hakim Anggota,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Halaman 61 dari 62 Halaman Putusan Nomor 987/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	350.000,00
PNBP lainnya	: Rp	20.000,00
Biaya Descentee	: Rp	900.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.816.000,00

satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)